



Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Wahyudi Akhmad Albarqi^{1*}, Aminullah²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: wahyudiakhmadalbarqi@gmail.com

Abstract. *Extreme poverty represents a complex, multidimensional challenge in development that demands cohesive policy integration among various governmental tiers. The Indonesian government has established goals to expedite the eradication of extreme poverty via diverse national frameworks and initiatives, yet their success hinges on the extent of alignment between central and regional policies in areas such as strategic planning, financial allocation, and program execution. This research seeks to examine the patterns of policy alignment between central and local authorities, pinpoint the obstacles encountered during execution, and develop recommendations for enhancing collaborative efforts in tackling extreme poverty. Employing a qualitative descriptive methodology, data collection involved reviewing policy documents and development plans, complemented by discussions with relevant stakeholders at the regional level. The outcomes reveal that efforts toward policy synchronization have been made by merging national and local planning frameworks and initiatives, although persistent issues persist, such as inconsistencies in poverty statistics, jurisdictional overlaps among sectors, and inadequate inter-institutional cooperation. These insights imply that effective reduction of extreme poverty necessitates reinforced strategies for policy alignment, unified data platforms, and the adoption of cross-level and cross-sector partnership models to guarantee that measures are precisely directed, enduring, and impactful in diminishing the population affected by extreme poverty.*

Keywords: *Central Government; Extreme Poverty; Local Government; Policy Synchronization; Public Policy,*

Abstrak. Kemiskinan ekstrem dianggap sebagai tantangan pembangunan yang kompleks dan multidimensi, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi di berbagai tingkatan pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran untuk mempercepat eliminasi kemiskinan ekstrem melalui sejumlah peraturan dan inisiatif nasional, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat keselarasan antara strategi pemerintah pusat dan daerah dalam tahap perencanaan, alokasi anggaran, serta pelaksanaan program. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi model keselarasan kebijakan antar tingkat pemerintahan, menemukan hambatan yang muncul selama prosesnya, serta menyusun saran untuk meningkatkan kerja sama kebijakan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Pendekatan yang diterapkan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui kajian dokumen kebijakan, evaluasi rencana pembangunan, dan dialog dengan para aktor terkait di level lokal. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa upaya keselarasan telah dilakukan lewat penggabungan dokumen perencanaan dan program nasional, meskipun masih dihadapkan pada masalah seperti variasi sumber data kemiskinan, overlapping wewenang antar bidang, serta kurangnya sinergi institusional. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian kemiskinan ekstrem membutuhkan peningkatan mekanisme penyesuaian kebijakan, penyatuan basis data, dan penerapan pola kerja sama antar pemerintah serta sektor untuk memastikan intervensi yang lebih akurat, lestari, dan efisien dalam mengurangi angka populasi miskin ekstrem.

Kata kunci: Kebijakan Publik; Kemiskinan Ekstrem; Pemerintah Daerah; Pemerintah Pusat; Sinkronisasi Kebijakan.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan ekstrem merupakan salah satu persoalan pembangunan paling mendasar yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan potensi tertinggalnya kelompok rentan dalam menikmati layanan dasar (Taufiq, 2022). Kemiskinan bukan sekadar masalah pendapatan rendah, melainkan juga menunjukkan hambatan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, makanan, tempat tinggal, dan jaminan

sosial yang memadai. Menurut laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2025, angka kemiskinan di Indonesia berada di level 8,47 persen, yang setara dengan sekitar 23,85 juta jiwa, dan ini menandai penurunan jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. (BPS, 2025). Data ini menandai bahwa program pengentasan kemiskinan secara keseluruhan telah menunjukkan perkembangan, namun jumlah penderita kemiskinan secara absolut masih signifikan. Tingkat kemiskinan ekstrem, yang didasarkan pada ambang batas kemiskinan dunia dengan konsumsi kurang dari US\$2,15 per hari per orang, tercatat mencapai 0,85 persen atau kira-kira 2,38 juta jiwa pada bulan Maret 2025, menunjukkan penurunan yang cukup besar dibandingkan masa sebelumnya. (BPS, 2025). Penurunan angka ini menunjukkan adanya progres pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem, namun jumlah tersebut tetap menunjukkan beban sosial yang perlu menjadi fokus kebijakan publik.

Sebagai agenda prioritas nasional, penghapusan kemiskinan ekstrem tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis nasional, termasuk dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (INPRES RI No 4, 2022). Langkah-langkah intervensi yang diterapkan mencakup inisiatif perlindungan sosial, penguatan ekonomi, dan proyek pengembangan daerah, dengan keterlibatan dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah setempat. Dalam konteks sistem desentralisasi, keberhasilan penanganan kemiskinan ekstrem tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing (Roziqin et al., 2024).

Namun demikian, sejumlah studi dan laporan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan acapkali terhambat oleh fragmentasi program, perbedaan basis data antara pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan sektor, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Situasi ini menandakan bahwa masalah utama bukan semata berada pada ketersediaan program, tetapi pada bagaimana sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara efektif. Sementara kajian terdahulu lebih banyak mengulas efektivitas program penanggulangan kemiskinan atau dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat, studi yang secara khusus menelaah dimensi sinkronisasi kebijakan pusat - daerah dalam konteks kemiskinan ekstrem masih relatif terbatas, sehingga terdapat gap analitis penting dalam literatur administrasi publik mengenai hubungan kebijakan multi-level governance dan kinerja penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Tabel 1. Data Kemiskinan Indonesia (Maret 2025).

Indikator	Angka / Jumlah	Keterangan
Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	8,47 %	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	23,85	Penduduk miskin secara keseluruhan per Maret 2025 (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,85 %	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan ekstrem (US\$2,15/day) (ANTARA News)
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (juta orang)	2,38	Penduduk miskin ekstrem per Maret 2025 (ANTARA News)
Selisih Jumlah Miskin Ekstrem vs Sep 2024	-0,40 juta	Penurunan jumlah kemiskinan ekstrem dibanding September 2024 (Infobanknews)
Selisih Jumlah Miskin Ekstrem vs Mar 2024	-1,18 juta	Penurunan jumlah kemiskinan ekstrem dibanding Maret 2024 (ANTARA News)

Sumber : (Olahan Peneliti).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengeksplorasi lebih mendalam bentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem, mengidentifikasi kendala struktural dan kelembagaan yang muncul dalam proses sinkronisasi, serta merumuskan implikasi kebijakan yang dapat memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap mekanisme koordinasi, harmonisasi data, dan integrasi perencanaan serta implementasi kebijakan yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian empiris, sehingga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual untuk memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Teori desentralisasi menjelaskan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan (Nursalam, 2016 & Fallis, 2023). Dalam perspektif administrasi publik, desentralisasi bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, efektivitas kebijakan, serta responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Namun, desentralisasi juga berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan apabila tidak diiringi mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang kuat (Hilmy Nurfaizan Abdul Matin et al., 2025). Dalam konteks penanganan kemiskinan ekstrem, perbedaan

kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, dan karakteristik wilayah antar daerah dapat menyebabkan variasi implementasi kebijakan nasional, sehingga menuntut adanya harmonisasi perencanaan dan pengendalian dari pemerintah pusat.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan, baik dalam pendekatan top-down maupun bottom-up, memberikan kerangka untuk memahami proses penerjemahan kebijakan dari perumusan hingga pelaksanaan (Situmorang, 2020). Pendekatan top-down menekankan pentingnya kejelasan tujuan, konsistensi regulasi, serta struktur birokrasi yang mendukung agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara seragam. Sebaliknya, pendekatan bottom-up menyoroti peran aktor lokal, kapasitas kelembagaan, serta kondisi sosial ekonomi daerah dalam memengaruhi keberhasilan implementasi (Sutikno et al., 2023). Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem berada pada titik temu kedua pendekatan tersebut, yakni bagaimana arahan nasional dapat diadaptasi secara kontekstual tanpa kehilangan keselarasan tujuan.

Konsep Multi-Level Governance

Multi-level governance memandang proses kebijakan sebagai interaksi antara berbagai tingkat pemerintahan yang saling bergantung, baik secara vertikal (pusat–provinsi–kabupaten/kota) maupun horizontal (lintas sektor) (nurhadrayani yani, 2020). Dalam kerangka ini, penanganan kemiskinan ekstrem merupakan isu lintas level yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara perumusan kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah (Zulfikar et al., 2024). Sinkronisasi kebijakan dipahami sebagai upaya menyelaraskan tujuan, instrumen, serta mekanisme pelaksanaan di setiap level pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi, maupun kesenjangan intervensi.

Teori Collaborative Governance

Collaborative governance menekankan pentingnya kolaborasi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam menangani permasalahan publik yang kompleks (Yahya & Sudarmo, 2022). Kemiskinan ekstrem sebagai persoalan multidimensional menuntut keterpaduan kebijakan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor dan lintas level pemerintahan (Ngambut, 2023). Dalam perspektif ini, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup proses komunikasi, koordinasi, dan pembagian peran yang jelas dalam suatu kerangka kolaboratif yang terinstitusionalisasi.

Konsep Sinkronisasi Kebijakan Publik

Sinkronisasi kebijakan publik merujuk pada keselarasan antara tujuan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta sistem evaluasi kebijakan pada berbagai tingkat pemerintahan (Pramana et al., 2022). Sinkronisasi yang efektif ditandai oleh integrasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, kesamaan basis data, konsistensi regulasi, serta mekanisme koordinasi kelembagaan yang berfungsi secara optimal (Riyandi Firdaus et al., 2025). Dalam penanganan kemiskinan ekstrem, sinkronisasi kebijakan menjadi prasyarat utama agar program yang dilaksanakan tidak berjalan parsial, melainkan saling melengkapi dalam satu kerangka strategi nasional yang utuh (Pramana et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kebijakan publik (Sugiono, 2023). Desain ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, implementasi, dan koordinasi kelembagaan dalam kerangka multi-level governance.

Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah model sinkronisasi kebijakan pusat–daerah dalam kerangka multi-level governance. Model ini menggambarkan hubungan antara kebijakan pemerintah pusat sebagai variabel pengarah, kebijakan dan kapasitas pemerintah daerah sebagai variabel pelaksana, serta mekanisme koordinasi dan kolaborasi sebagai variabel penghubung yang memengaruhi efektivitas penanganan kemiskinan ekstrem. Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan basis data dijelaskan sebagai faktor kunci yang menentukan keterpaduan kebijakan, sedangkan efektivitas penurunan kemiskinan ekstrem menjadi indikator utama kinerja kebijakan.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi terbatas. Studi dokumentasi mencakup analisis terhadap regulasi, dokumen perencanaan, serta laporan kinerja program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan kerangka teori sinkronisasi kebijakan, multi-level governance, dan collaborative governance. Observasi digunakan untuk melengkapi pemahaman mengenai praktik koordinasi antarlembaga.

Alat dan Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikategorikan ke dalam tema-tema utama, yaitu keselarasan perencanaan pusat–daerah, integrasi basis data kemiskinan, koordinasi kelembagaan, serta konsistensi regulasi dan program. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, yang menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi dan kredibilitas yang memadai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Januari–April 2026 dengan lokasi penelitian pada beberapa pemerintah daerah yang menjadi lokus prioritas penanganan kemiskinan ekstrem, serta pada instansi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan nasional (Sinaga & Mailin, 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, dokumen perencanaan, dan laporan kinerja program pengentasan kemiskinan ekstrem, serta melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah terkait (Hasim, 2023). Proses ini bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai mekanisme sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan.

Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pusat dan Daerah

Hasil analisis dokumen perencanaan menunjukkan bahwa secara normatif telah terjadi keselarasan antara arah kebijakan nasional dan daerah dalam menempatkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pembangunan. Hal ini terlihat dari adopsi target nasional ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Sari, 2023). Keselarasan tersebut tercermin pada penyusunan indikator kinerja utama daerah yang memasukkan penurunan angka kemiskinan ekstrem sebagai salah satu sasaran strategis.

Namun demikian, tingkat keselarasan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara operasional. Perbedaan muncul pada penjabaran strategi dan program, khususnya terkait skala prioritas sektor, alokasi anggaran, serta penentuan kelompok sasaran. Beberapa daerah masih memosisikan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan secara umum, tanpa desain intervensi yang secara spesifik menyoal rumah tangga miskin ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan pada tataran perencanaan

masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perumusan program yang berbasis kebutuhan lokal.

Tabel 2. Keselarasan Prioritas Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem.

No	Aspek Kebijakan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Tingkat Keselarasan
1	Target Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Penurunan hingga mendekati nol persen sesuai RPJMN dan Instruksi Presiden	Diadopsi dalam RPJMD dan RKPD, namun dengan variasi target waktu dan indikator	Tinggi
2	Basis Data Sasaran	Menggunakan DTKS, Regsosek, dan P3KE terintegrasi nasional	Menggunakan DTKS daerah, hasil musyawarah desa, dan verifikasi lapangan	Sedang
3	Strategi Perlindungan Sosial	Bantuan sosial terprogram nasional dan intervensi terpadu	Penyesuaian bantuan sesuai kondisi lokal dan kemampuan fiskal daerah	Sedang
4	Pemberdayaan Ekonomi	Program peningkatan kapasitas, UMKM, dan padat karya nasional	Program ekonomi lokal berbasis potensi wilayah	Tinggi
5	Koordinasi Kelembagaan	Dipimpin kementerian koordinator dan tim percepatan nasional	Forum koordinasi daerah dan lintas OPD	Rendah– Sedang

Sumber : (Olahan Peneliti).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah telah mengadopsi target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem, namun masih terdapat variasi dalam strategi dan alokasi program, terutama pada sektor pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial.

Integrasi Basis Data Kemiskinan

Salah satu temuan kunci penelitian adalah masih adanya perbedaan dan ketidaksinkronan basis data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengembangkan basis data terpadu melalui integrasi DTKS, Regsosek, dan P3KE sebagai rujukan utama dalam penentuan sasaran program kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki data operasional hasil pendataan lapangan dan musyawarah desa yang kerap kali menunjukkan perbedaan dengan data nasional.

Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perbedaan perspektif kelembagaan mengenai kriteria kemiskinan ekstrem dan mekanisme verifikasi. Akibatnya, terjadi potensi eksklusi (*exclusion error*) maupun inklusi yang tidak tepat sasaran (*inclusion*

error) dalam pelaksanaan program (Pontuschka et al., 2025). Kondisi tersebut memperlemah efektivitas kebijakan dan menunjukkan bahwa sinkronisasi data merupakan prasyarat fundamental bagi sinkronisasi kebijakan secara keseluruhan.

Koordinasi Kelembagaan dan Implementasi Program

Dari aspek kelembagaan, penelitian menemukan bahwa mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara sistemik (Nurainun & Oki Kustiwa, 2022). Di tingkat pusat, koordinasi dilakukan melalui kementerian koordinator dan tim percepatan, sedangkan di tingkat daerah koordinasi berlangsung melalui forum lintas perangkat daerah. Namun, belum terdapat mekanisme baku yang menjamin kesinambungan komunikasi, pembagian peran yang jelas, serta integrasi perencanaan dan penganggaran lintas sektor.

Keterbatasan koordinasi ini berdampak pada munculnya tumpang tindih program, fragmentasi intervensi, serta rendahnya sinergi antara program nasional dan inisiatif daerah. Daerah yang memiliki forum koordinasi yang aktif dan kepemimpinan yang kuat menunjukkan tingkat keterpaduan program yang lebih baik, yang pada gilirannya berkontribusi pada capaian penurunan kemiskinan ekstrem yang lebih signifikan (Ramadhani & Rosadi, 2024).

Keterkaitan dengan Kerangka Teoretis dan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini memperkuat kerangka multi-level governance yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh keselarasan antar level pemerintahan. Hasil penelitian juga sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan dan ketidakterpaduan data menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan sosial. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan sinkronisasi kebijakan sebagai variabel penghubung yang mengintegrasikan dimensi perencanaan, data, dan koordinasi kelembagaan dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan multi-level, khususnya dalam penanganan masalah kompleks seperti kemiskinan ekstrem. Sinkronisasi tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian regulasi, tetapi juga sebagai integrasi proses, aktor, dan sistem informasi dalam satu kerangka kolaboratif.

Secara praktis, hasil penelitian mengimplikasikan perlunya penguatan harmonisasi perencanaan pusat–daerah, integrasi sistem satu data kemiskinan, serta institusionalisasi forum koordinasi lintas level dan lintas sektor. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan

ketepatan sasaran, efisiensi penggunaan anggaran, serta keberlanjutan program dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia telah terbangun secara normatif melalui keselarasan arah kebijakan, regulasi, dan dokumen perencanaan pembangunan. Namun, pada tataran implementasi, sinkronisasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Temuan menunjukkan masih adanya perbedaan dalam penjeremahan prioritas program, ketidakterpaduan basis data kemiskinan, serta lemahnya koordinasi kelembagaan lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan intervensi kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi, berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, serta mengurangi ketepatan sasaran dalam menjangkau rumah tangga miskin ekstrem. Secara teoretis, hasil penelitian ini menguatkan pandangan multi-level governance dan collaborative governance bahwa efektivitas kebijakan publik dalam sistem desentralisasi sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi dan harmonisasi antar level pemerintahan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat mekanisme sinkronisasi kebijakan melalui harmonisasi perencanaan dan penganggaran, integrasi sistem satu data kemiskinan yang dapat diakses dan dimutakhirkan secara bersama, serta penguatan forum koordinasi yang terinstitusionalisasi dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kejelasan pembagian peran dan kewenangan antarlembaga agar intervensi yang dilakukan bersifat komplementer dan tidak tumpang tindih. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan jumlah informan yang relatif terbatas, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan komparatif antar daerah dengan karakteristik yang berbeda, serta mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif guna mengukur secara lebih objektif pengaruh tingkat sinkronisasi kebijakan terhadap capaian penurunan kemiskinan ekstrem.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2025a). *Membaca garis kemiskinan antara standar global dan realitas Indonesia*. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara. <https://jakutkota.bps.go.id/id/news/2025/11/06/318/membaca-garis-kemiskinan-antara-standar-global-dan-realitas-indonesia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>
- Hasim, D. (2023). Patologi birokrasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 3(1), 1–15.
- Hilmy Nurfaizan Abdul Matin, Darmawan, C., Bestari, P., & Syaifullah. (2025). Civic governance and good governance: Dinamika kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Integralistik*, 36(1). <https://doi.org/10.15294/j473yx66>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. (2022). Badan Pemeriksa Keuangan.
- Ngambut, K. (2023). Kerangka kerja collaborative governance: Tantangan implementasi dalam situasi krisis pandemi COVID-19. *Jurnal Administrasi dan Demokrasi*, 2(1), 41–59.
- Nurainun, & Kustiwa, O. (2022). Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di pemerintah daerah. *Jurnal Sosio-Komunika*, 1(1), 12–29. <https://doi.org/10.57036/jsk.v1i1.13>
- Nurhadrayani Yani. (2020). Memahami konsep e-governance serta hubungan dengan e-government. *Seminar Nasional Informatika*, 2, F112.
- Nursalam. (2016). *Metode penelitian*. Salemba Medika.
- Pontuschka, R., de Castro Oriol, E., Martins, H. F., & Salazar, S. M. (2025). Exclusion errors in the Bolsa Família program: A systematic review of the literature. *SAGE Open*, 15(4). <https://doi.org/10.1177/21582440251387832>
- Pramana, G. M. A., Nurkumalawati, I., & Arifin, R. (2022). Evaluasi kebijakan cap elektronik keimigrasian, data biometrik, dan mesin autogate dalam konsep geopolitik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 457–478. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.41-60>
- Ramadhani, & Rosadi, O. (2024). Relevansi keanggotaan ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota forum koordinasi pimpinan daerah. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 441–454. <https://doi.org/10.31933/yhgjtn17>
- Riyandi Firdaus, M., Noor, M., & Suparti, H. (2025). Public–private partnership in the implementation of corporate social responsibility programs. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 9(2), 198–215. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v9i2.1296>
- Roziqin, R., Syahrizal, S., & Koyansow, R. T. (2024). Sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Journal de Facto*, 10(2), 175–192. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.188>

- Sari, P. (2023). *Perencanaan pembangunan di Indonesia*. Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional.
- Sinaga, S. C., & Mailin, M. (2023). Pengaruh aplikasi TikTok terhadap perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3426–3435.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2744>
- Situmorang, S. (2020). Kebijakan publik: Teori, analisis, implementasi, dan evaluasi kebijakan. *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian*. Alfabeta.
- Sutikno, C., Pribadi, I. A. P., Atika, Z. R., & Amanda, A. (2023). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 267–280.
<https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5034>
- Taufiq, N. (2022). Penciri kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 895–904.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1258>
- Yahya, H., & Sudarmo, S. (2022). Collaborative governance dalam program EPPSON sebagai perwujudan smart city. *Wacana Publik*, 2(1), 239–250.
<https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63278>
- Zulfikar, R., Sari, F. P., Fatmayati, A., Wandini, K., Haryati, T., Jumini, S., Nurjanah, N., Annisa, S., Kusumawardhani, O. B., Mutiah, R., Linggi, A. I., & Fadilah, H. (2024). *Metode penelitian kuantitatif: Teori, metode, dan praktik*.